



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



**BUPATI PACITAN,**


- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340 );

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219 ) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272 ) ;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31);

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13 ) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 14) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwaldan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26 ) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007 ) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peratran Daerah Nomor 4 Tahun 2012( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 ) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28 ) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 ) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29 ) ;
42. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8 ) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5 ) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8 ) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9 ) ;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10 ) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11 ) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12 ) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13 ) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14 ) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15 ) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16 ) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19 ) ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20 ) ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21 ) ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22) ;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5) ;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman ber Alkhohol ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 8) ;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 10) ;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 10) ;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18) ;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20) ;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) ;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 22 ) ;
66. Peraturan Daerah Kabuapten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23 ) ;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23) ;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25) ;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1 ) ;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 27) ;
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28).

Parsf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kebag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

**dan**  
**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2016**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah  
Rp. 1.552.504.886.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.512.333.820.306,00	
b. Belanja	<u>Rp. 1.549.554.886.146,00</u>	
Surplus / (Defisit)		(Rp. 37.221.065.840,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 40.171.065.840,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.950.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp. 37.221.065.840,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	<u>Rp. -</u>	




**Pasal 2**


(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli Daerah sejumlah	Rp 109.873.267.804,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp 990.070.780.812,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp. 412.389.771.690,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 22.309.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 20.003.131.284,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 3.685.561.943,00
d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sejumlah	Rp. 63.875.574.577,00

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 54.902.454.812,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 807.907.686.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 127.260.640.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 54.625.114.690,00
- b. Dana Penyesuaian Otonomi khusus Rp. 357.764.657.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.039.732.629.157,00
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 509.822.256.989,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 778.350.793.481,00
- b. Belanja Hibah Rp. 9.599.525.000,00
- c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.406.647.816,00
- d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 3.970.493.688,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 239.475.583.816,00
- f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.929.585.360,00





(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 48.719.850.600,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 178.206.710.558,00
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 282.896.370.831,00

### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 40.171.065.840,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.950.000.000,00

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah Rp. 40.171.065.840,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah

Daerah sejumlah Rp. 2.950.000.000,00

### Pasal 5

(1) Dalam keadaan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.


(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :


- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana diraksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terksit:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampriran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ;
9. Lampiran IX : Daftar Perldraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;
10. Lampiran X : Daftar Perldraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 12 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**